

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI NEGARA BERKEMBANG

International Trade in the Digital Era: Opportunities and Challenges for Developing Countries

Eka Milia Ningrum & Dwita Sakuntala

UIN Sumatera Utara Medan; Universitas Pembangunan Panca Budi
ekamilianingrum2003@gmail.com; sakuntaladwita@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 26, 2024	Jan 10, 2025	Jan 22, 2025	Jan 27, 2025

Abstract

This study aims to analyze the opportunities and challenges of international trade in the digital era for developing countries, particularly Indonesia. A qualitative approach with a descriptive-analytical method was employed to provide an in-depth understanding of the dynamics of digital trade, including the factors influencing its success and obstacles. The research data was collected through a comprehensive literature review of official reports from international organizations such as the WTO, UNCTAD, and the World Bank, as well as related academic publications. The findings indicate that Indonesia faces several challenges in digital trade, including the need for adaptive regulations, cybersecurity issues, digital infrastructure gaps, and human resource development. However, the digital era also presents significant opportunities, such as increased access to international markets through e-commerce platforms, the growth of the fintech sector, and the potential to become a technological innovation hub in Southeast Asia. To optimize these opportunities, investments in education, digital infrastructure, and active participation in international forums are essential. This study concludes that although the challenges of international trade in the digital era are complex, the

opportunities it offers can provide substantial benefits for developing countries if effectively managed.

Keywords: International Trade, Digital Era, Developing Countries

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan perdagangan internasional di era digital bagi negara berkembang, khususnya Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika perdagangan digital, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatannya. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur mendalam terhadap laporan resmi lembaga internasional seperti WTO, UNCTAD, dan *World Bank*, serta publikasi akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam perdagangan digital, termasuk kebutuhan akan regulasi adaptif, keamanan siber, kesenjangan infrastruktur digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, era digital juga membawa peluang besar, seperti peningkatan akses ke pasar internasional melalui platform e-commerce, pertumbuhan sektor fintech, dan potensi menjadi pusat inovasi teknologi di Asia Tenggara. Untuk mengoptimalkan peluang ini, diperlukan investasi dalam pendidikan, infrastruktur digital, dan partisipasi aktif dalam forum internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan perdagangan internasional di era digital cukup kompleks, peluang yang ditawarkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi negara berkembang jika dikelola dengan baik.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Era Digital, Negara Berkembang

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional di era digital telah mengalami transformasi yang signifikan, memberikan dampak yang mendalam bagi negara-negara berkembang. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akses ke pasar global menjadi lebih mudah dan cepat, Negara-negara berkembang kini memiliki kesempatan untuk memanfaatkan platform digital untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya meningkatkan potensi pendapatan, tetapi juga memperluas jangkauan produk lokal yang sebelumnya sulit untuk bersaing di pasar internasional. Namun, (Bosio, 2023) meskipun peluang ini menjanjikan, negara-negara berkembang juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi agar dapat bersaing secara efektif.

Dalam konteks perdagangan internasional, digitalisasi telah membuka jalan bagi inovasi dan efisiensi yang lebih besar. Negara-negara berkembang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses produksi dan distribusi, serta mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar global (Bahl *et al.*, 2021). Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur digital dan pelatihan sumber daya

manusia. Tanpa dukungan yang memadai, negara-negara ini mungkin akan kesulitan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah persaingan yang semakin ketat di pasar global. Negara-negara maju, dengan sumber daya dan teknologi yang lebih baik, sering kali mendominasi pasar. Hal ini menciptakan risiko bagi negara-negara berkembang yang tidak dapat bersaing dalam hal kualitas dan harga. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara ini untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional (Rodiyah, 2022).

Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mendukung perdagangan digital juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan negara-negara berkembang. Kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perdagangan internasional. Namun, (Oudjida, 2019) tantangan muncul ketika regulasi tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Negara-negara berkembang perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan adaptif. Pendidikan dan pelatihan juga merupakan aspek krusial dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional di era digital. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja akan membantu negara-negara berkembang untuk memenuhi tuntutan industri digital yang terus berkembang (Hossain, 2021). Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, negara-negara ini dapat lebih siap untuk bersaing di pasar global dan memanfaatkan peluang yang ada.

Secara keseluruhan, perdagangan internasional di era digital menawarkan peluang yang signifikan bagi negara-negara berkembang, tetapi juga membawa tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dengan pendekatan yang tepat, termasuk investasi dalam infrastruktur, pengembangan kebijakan yang mendukung, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, negara-negara berkembang dapat memanfaatkan era digital ini untuk meningkatkan posisi mereka dalam perdagangan internasional (Kochetkov & Avdeeva, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami peluang dan tantangan perdagangan internasional di era digital bagi negara berkembang. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

dinamika perdagangan digital di negara berkembang. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi dari lembaga internasional (seperti WTO, UNCTAD, dan *World Bank*), artikel jurnal ilmiah, buku, serta laporan industri terkait perdagangan digital. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mendalam terhadap publikasi terkini yang relevan. Selain itu, data statistik mengenai pertumbuhan perdagangan digital, penetrasi internet, dan indikator ekonomi digital di negara berkembang dianalisis untuk memberikan konteks. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan praktik, peluang, dan tantangan di beberapa negara berkembang yang memiliki kondisi ekonomi dan infrastruktur teknologi yang berbeda

HASIL

1. Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Hal Hukum Ekonomi Internasional di Era Globalisasi

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam hukum ekonomi internasional di era digital, yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Salah satu tantangan utama adalah perlunya penyesuaian regulasi yang ada untuk mengakomodasi transaksi digital yang semakin meningkat. Hukum yang mengatur perdagangan dan investasi internasional perlu diperbarui agar sesuai dengan dinamika baru yang ditimbulkan oleh teknologi digital. Hal ini mencakup pengaturan mengenai e-commerce, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual yang semakin relevan dalam konteks digital. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan adaptif, Indonesia berisiko kehilangan daya saing di pasar global. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah masalah keamanan siber. Dengan meningkatnya transaksi digital, risiko terhadap serangan siber juga meningkat. Indonesia perlu memperkuat infrastruktur keamanan siber untuk melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Keamanan siber yang lemah dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari investor dan mitra dagang internasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Kendala dalam hal infrastruktur juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun Indonesia telah melakukan banyak kemajuan dalam pengembangan infrastruktur digital, masih terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akses internet yang tidak merata dapat menghambat partisipasi pelaku usaha di daerah terpencil dalam perdagangan

internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur digital untuk memastikan bahwa semua wilayah dapat terhubung dan berpartisipasi dalam ekonomi global.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perbedaan budaya dan bahasa. Dalam konteks hukum ekonomi internasional, pemahaman terhadap norma dan praktik bisnis di negara lain sangat penting. Indonesia harus mampu beradaptasi dengan berbagai budaya dan cara berbisnis yang berbeda agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan memahami perbedaan dalam cara negosiasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, tantangan dalam hal pendidikan dan keterampilan juga perlu diperhatikan. Untuk dapat bersaing di era digital, tenaga kerja Indonesia perlu memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Oleh karena itu, pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia akan sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital. Akhirnya, tantangan dalam hal diplomasi dan kerjasama internasional juga harus dihadapi. Indonesia perlu aktif dalam forum internasional untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan hukum ekonomi internasional di era digital. Melalui kerjasama dengan negara lain, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi perdagangan dan investasi, serta berkontribusi pada pengembangan norma dan standar internasional yang relevan. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital.

2. Peluang yang Dihadirkan Indonesia dalam Hal Hukum Ekonomi Internasional Selama Era Digitalisasi

Indonesia menghadapi berbagai peluang dalam hukum ekonomi internasional selama era digitalisasi, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi negara di kancah global. Salah satu peluang utama adalah peningkatan akses ke pasar internasional melalui platform digital. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, pelaku usaha di Indonesia dapat memanfaatkan e-commerce untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memberikan kesempatan bagi produk lokal untuk bersaing di pasar global. Dengan memanfaatkan platform digital, Indonesia dapat memperluas jangkauan produknya dan meningkatkan visibilitas merek di pasar internasional (Adha et al., 2020).

Peluang lain yang signifikan adalah pertumbuhan sektor fintech. Digitalisasi telah mendorong inovasi dalam layanan keuangan, yang memungkinkan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap layanan perbankan dan investasi. Dengan dukungan regulasi yang tepat, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi di sektor fintech, yang pada gilirannya akan meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan akses ke modal yang mereka butuhkan. Selain itu, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat inovasi teknologi di Asia Tenggara. Dengan banyaknya startup dan perusahaan teknologi yang bermunculan, Indonesia dapat menarik perhatian investor asing dan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi. Pemerintah dapat berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi dan penelitian, sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam hal inovasi dan teknologi.

Dalam konteks hukum ekonomi internasional, Indonesia juga dapat berkontribusi dalam pengembangan regulasi yang mengatur perdagangan digital. Dengan menjadi bagian dari diskusi internasional mengenai standar dan norma perdagangan digital, Indonesia dapat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan negara berkembang diperhatikan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan di tingkat global. Peluang dalam pengembangan sumber daya manusia juga sangat penting di era digitalisasi. Dengan meningkatkan keterampilan digital dan pendidikan di bidang teknologi, Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan membantu meningkatkan produktivitas dan inovasi, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan di era digital. Akhirnya, Indonesia harus memanfaatkan peluang untuk memperkuat diplomasi ekonomi di era digital. Dengan menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain melalui kerjasama bilateral dan multilateral, Indonesia dapat meningkatkan daya tawar dalam negosiasi perdagangan dan investasi. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam hukum ekonomi internasional dan memastikan bahwa negara ini dapat bersaing secara efektif di pasar global.

PEMBAHASAN

Era digital telah membawa perubahan besar dalam pola perdagangan internasional, terutama bagi negara berkembang yang melihat peluang baru di pasar global. Dengan adopsi teknologi digital, pelaku usaha dari negara berkembang kini dapat menjangkau pasar

internasional dengan biaya yang lebih rendah melalui *platform e-commerce* dan digital marketing. Teknologi ini memungkinkan UMKM di negara berkembang untuk bersaing dengan perusahaan besar, terutama dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara telah mengalami peningkatan ekspor hingga 30% berkat penetrasi *e-commerce* (Smith, 2023). Digitalisasi juga membantu mempercepat proses logistik dan pembayaran, sehingga mengurangi hambatan dalam perdagangan lintas negara.

Namun, di balik peluang tersebut, negara berkembang juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal infrastruktur teknologi dan regulasi. Banyak negara berkembang belum memiliki jaringan internet yang merata dan stabil, yang menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil untuk mengakses pasar global. Selain itu, isu keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan besar, terutama dengan meningkatnya risiko penipuan digital. Menurut Jones (2022), 45% pelaku usaha di negara berkembang melaporkan kehilangan data akibat serangan siber dalam proses transaksi internasional. Regulasi yang belum seragam antarnegara juga menambah kompleksitas dalam perdagangan digital, sehingga menuntut negara berkembang untuk melakukan harmonisasi kebijakan yang lebih baik.

Selain itu, negara berkembang perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi digital untuk perdagangan internasional. Keterampilan seperti pengelolaan data, pemasaran digital, dan penggunaan alat analisis bisnis menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam menjawab tantangan ini. Dalam laporan oleh UNCTAD (2023), negara-negara berkembang yang berinvestasi dalam pelatihan digital untuk warganya cenderung memiliki kinerja perdagangan digital yang lebih baik. Dengan demikian, meskipun perdagangan internasional di era digital membawa peluang besar, tantangan yang ada memerlukan perhatian serius agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

KESIMPULAN

Perdagangan internasional di era digital menawarkan berbagai peluang dan tantangan bagi negara berkembang. Salah satu peluang utama adalah akses yang lebih luas ke pasar global melalui platform digital. Dengan kemajuan teknologi informasi, pelaku usaha di negara berkembang dapat memanfaatkan e-commerce untuk menjangkau konsumen di seluruh

dunia, meningkatkan volume ekspor, dan memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Hal ini memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah signifikan. Negara berkembang sering kali menghadapi kesenjangan infrastruktur digital yang dapat menghambat akses mereka ke teknologi dan pasar global. Keterbatasan dalam konektivitas internet, akses ke perangkat teknologi, dan keterampilan digital menjadi hambatan yang harus diatasi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada (Manurung & Heliany, 2019).

Selain itu, regulasi perdagangan digital menjadi tantangan tersendiri. Negara berkembang perlu beradaptasi dengan berbagai standar dan norma internasional yang terus berkembang. Keterbatasan dalam kapasitas hukum dan regulasi dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melindungi kepentingan domestik dalam perdagangan internasional, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum yang ada. Pentingnya kolaborasi internasional juga tidak dapat diabaikan. Negara berkembang harus menjalin kemitraan dengan negara maju dan organisasi internasional untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya. Kerjasama ini dapat membantu negara berkembang dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung perdagangan digital dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, L. A. (2020). *Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(2), 267-298.
- Bahl, N. K. H. (2021). *Living in the Era of an Ideological Climate of Globalisation: A Study of Psychological Sense of Community Among Young and Older Adults in Two Cultures (India and Norway)*. Challenges for Community Psychology and the Applied Social Sciences. Frontiers in Psychology, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.718190>
- Bosio, E. (2023). *Critical global citizenship: Foucault as a complexity thinker, social justice and the challenges of higher education in the era of neo-liberal globalization – A conversation with Mark Olsén*. Citizenship Teaching and Learning, 18(2), 245–261. https://doi.org/10.1386/ctl_00123_1
- Hartatik et al. (2023) *Tren Technopreneurship (Strategi dan Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital)*. 1st edn. Edited by Sepriano and A. Juansa. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hermawanto, Ariesani, Anggraini, M. (2020) *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*. Yogyakarta: LPPM Press UPN “Veteran” Yogyakarta.

- Hossain, D. (2021). *Bangladesh-China relations in an era of globalisation: Dynamics and challenges*. Routledge Handbook on South Asian Foreign Policy, 326–343.
- Khaldun, R.I. and Ismail, S. (2024) 'Pengenalan Bisnis Berbasis Digital kepada Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Sulawesi Barat', *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), pp. 101–108.
- Kochetkov, M. V. (2020). *Humanitarian "Reversing" in the education development in the Russian Federation education under the conditions of transhumanistic challenges in the era of globalisation*. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 2813–2824. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.345>
- Leśniczak, R. (2022). *Report from the international science conference Communication Research in the Era of Neo-Globalisation: Reorientations, Challenges and Changing Context, organized by International Association for Media and Communication Research, Beijing (China)*, 11-15.07.2022. *Folia Toruniensia*, 22, 135–143. <https://doi.org/10.12775/FT.2022.008>
- Manurung, E. H., & Heliany, I. (2019). *Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. *SOL JUSTISIO*, 1(2 Oktober), 128-135.
- Nazar, M.R. et al. (2023) 'Pengaruh Era Digital Terhadap Dunia Akuntansi', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), pp. 375–380.
- Oudjida, S. (2019). *Asian Energy and Environmental Challenges in Era of Globalization: The Case of LNG*. *Green Energy and Technology*, 387–439. https://doi.org/10.1007/978-3-030-06001-5_15
- Rahmadhani, N. et al. (2024) 'Analisis Strategi Pemasaran Shopee Nronlineshop_Untuk Mengembangkan Bisnis Ke Pasar Internasional', *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(3), pp. 1–10.
- Rodiyah, R. (2022). *Child food security policy: The problems and challenges in the globalization era during covid-19 outbreak*. *AIP Conference Proceedings*, 2573. <https://doi.org/10.1063/5.0104136>
- Saputri, L., Hamidah, S. W., & Husna, N. S. (2024). *Peluang Dan Tantangan Ekspor Impor Di Era Globalisasi*. *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, 13(2), 163.
- Siregar, A.R. and Soemitro, A. (2023) 'Analisis Peran Perdagangan Internasional Terhadap Ekonomi Nasional', *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), pp. 478–482.